



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamaluddin Alias Lut Bin Sukarno
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/15 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mesjid Rt.03 Rw.01 Desa Alassumur Kulon
Kec. Kraksaan Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Tambak

Terdakwa Jamaluddin Alias Lut Bin Sukarno ditangkap pada tanggal 9 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN alias LUT bin SUKARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kedua terlampir ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa mohon diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwala Terdakwa **JAMALUDDIN alias LUT bin SUKARNO** baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan JAVA PUTRA BUDI PANGERTI bin BUDI (dalam berkas perkara terpisah) ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, jika antarabeberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira jam 16.00 WIB, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Gudang PT.Manunggal Setia Makmur di Desa Pondok Kelor Kecamatan Paiton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengajatan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa : 2 (dua) Dirigen obat udang merk Super NB dengan Volume 5 liter ; yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT, Manunggal Setia Makmur, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di PT. Manunggal Setia Makmur di Dusun Mandaran Desa Pondok Kelor Kecamatan Paiton Kab. Probolinggo sejak Tanggal 02 Desember 2018 dan menjabat sebagai Anak Pakan Blok E sebagaimana di dalam Surat Keterangan Kerja yang ditandatangani oleh Manager Umum (CATUR IWAN) ;

Bahwa untuk dapat mengeluarkan barang dari Gudang PT. Manunggal Setia Makmur pada jam kerja yaitu jam 07.00 Wib s/d jam 16.00 Wib dan yang bisa mengeluarkan barang dari gudang adalah Tehnisi dan Asistennya diketahui oleh Kepala Gudang (RUDI) dan Asisten Kepala Gudang FEBRI) dan dicatat di Buku Register ;

Berawal atas ide JAVA PUTRA BUDI PANGERTI bin BUDI, yg mengajak Terdakwa untuk mengambil obat udang dan disepakati oleh Terdakwa, kemudian pada waktu tersebut diatas yaitu **pada tanggal 08 Desember 2019** setelah pulang dari kerja, sesampainya di gudang PT. Manunggal Setia Makmur, **JAVA PUTRA BUDI PANGERTI bin BUDI** masuk ke dalam gudang PT. Manunggal Setia Makmur, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di pintu gudang, lalu JAVA PUTRA BUDI PANGERTI bin BUDI naik tangga ke atas rak tumpukan obat-obatan udang disimpan, kemudian JAVA PUTRA BUDI PANGERTI bin BUDI mengambil obat udang merk Super NB sebanyak 1 (satu) diregen volume 5 liter dari dalam kardus, lalu oleh JAVA PUTRA dilempar ke bawah, setelah itu JAVA turun ke bawah dan mengambil obat super NB, kemudian oleh JAVA disembunyikan di dalam bajunya, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor VIXION miliknya, lalu membonceng JAVA dengan mengendarai sepeda motor VIXION ke luar area tambak udang, dimana Terdakwa dan JAVA PUTRA mengambil obat udang tsb tanpa melalui prosedur sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Manager Operasional di PT. Manunggal Setia Makmur, selanjutnya 1 (satu) diregen obat udang tsb dijual oleh Terdakwa dan JAVA kepada DIKUN dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada waktu tersebut diatas yaitu **pada tanggal 09 Desember 2019** : Terdakwa dan JAVA PUTRA mengambil obat udang lagi sebanyak 1 (satu) diregen volume 5 liter di PT.Manunggal yg dilakukan dengan cara yg sama dengan yang pertama tersebut diatas, dan dari mencuri obat udang tsb dijual kepada DIKUN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), akibat perbuatan Terdakwa Pertama dan Kedua PT.Manunggal Setia Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal374 KUHPjo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP**.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **JAMALUDDIN alias LUT bin SUKARNO** baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan JAVA PUTRA BUDI PANGERTI bin BUDI, (dalam berkas perkara terpisah) ataupun bertindak sendiri-sendiri,jika antarabeberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira jam 16.00 WIB, pada hari tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Gudang PT.Manunggal Setia Makmur di Desa Pondok Kelor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, telah mengambil sesuatu barang berupa : - 2 (dua) Dirigen obat udang merk Super NB dengan Volume 5 liter ; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik **PT Manunggal Setia Makmur** bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal atas ide JAVA PUTRA BUDI PANGERTI bin BUDI, yg mengajak Terdakwa untuk mengambil obat udang dan disepakati oleh Terdakwa, kemudian pada waktu tersebut diatas yaitu **pada tanggal 08 Desember 2019** : sesampainya di gudang PT.Manunggal Setia Makmur, **JAVA PUTRA BUDI PANGERTI bin BUDI** masuk ke dalam gudang PT.Manunggal Setia Makmur, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di pintu gudang, lalu JAVA PUTRA BUDI PANGERTI bin BUDI naik tangga ke atas rak tumpukan obat obatan udang disimpan, kemudian JAVA PUTRA BUDI PANGERTI bin BUDI



mengambil obat udang merk Super NB sebanyak 1 (satu) diregen volume 5 liter dari dalam kardus, lalu oleh YAVA PUTRA dilempar ke bawah, setelah itu JAVA turun ke bawah dan mengambil obat super NB, kemudian oleh JAVA disembunyikan di dalam bajunya, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor VIXION miliknya, lalu membonceng JAVA dengan mengendarai sepeda motor VIXION ke luar area tambak udang, dimana Terdakwa dan JAVA PUTRA mengambil obat udang tsb tanpa ijin kepada PT.Manunggal Setia Makmur, selanjutnya 1 (satu) liter diregan obat udang tsb dijual oleh Terdakwa dan JAVA kepada DIKUN dengan harga Rp.100.000,- ;

Bahwa selanjutnya pada waktu tersebut diatas yaitu **pada tanggal 09 Desember 2019** :: Terdakwa dan JAVA PUTRA mengambil obat udang lagi sebanyak 1 (satu) diregen volume 5 liter di PT.Manunggal yg dilakukan dengan cara yg sama dengan yang pertama tersebut diatas, dan dari mencuri obat udang tsb dijual kepada isteri DIKUN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), akibat perbuatan Terdakwa, PT.Manunggal Setia Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R. EKA BUDHI AERNAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Penggelapan atau mengambil barang tanpa ijin pada hari Senin tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 11.00 wib di dalam gudang PT. Manunggal Setia Makmur SM) Desa Pondok kelor Kecamatan Paiton Kab. Probolinggo.

Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa ijin di dalam gudang PT Manunggal Setia Makmur dari FAJAR (TEHNISI) yang menerangkan kepada saksi bahwa ada barang barang yang tersimpan di dalam gudang PT.Manunggal SM hilang.

Bahwa saksi merupakan Manajer di PT. Maunggal Setia Makmur Desa Pondok kelor Kecamatan Paiton Kab. Probolinggo.

Bahwa setelah menerima laporan dari FAJAR (tehnisi) lalu melakukan pengecekan dan pendataan barang barang apa saja yang telah hilang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di dalam gudang PT Manunggal SM bersama dengan saksi RUDI (Kepala Gudang), saksi BIMA (tehnisi).

Bahwa setelah dilakukan pendataan ternyata barang yang telah hilang yang tersimpan di dalam gudang PT Manunggal SM adalah obat-obatan udang berbentuk cairan merk super NB, sebanyak 8 dus, tiap kardus berisi 4 dirigen obat super NB volume 5 liter, jadi total keseluruhan barang yang hilang sebanyak 32 (tiga puluh dua) dirigen obat udang merk super NB.

Bahwa gudang PT Manunggal SM tempat menyimpan obat-obatan udang merk super NB, tidak pernah di kunci, karyawan tambak bebas keluar masuk karena digunakan juga untuk parkir kendaraan karyawan tambak udang PT Manunggal Setia Makmur.

Bahwa yang bertanggung jawab barang-barang yang ada di tersimpan di gudang PT Manunggal SM adalah saksi RUDI (kepala gudang), di bantu oleh Terdakwa JAVA PUTRA BUDI PANGERTI (asisten) FEBRI (asisten).

Bahwa semua karyawan tambak PT Manunggal SM bisa mengambil barang-barang yang tersimpan di dalam gudang pada saat jam kantor mulai jam 07.00 wib s/d jam 17.00 wib, untuk pengambilan barang di dalam gudang PT Manunggal SM tidak semua di register.

Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak PT Manunggal SM mengalami kerugian sebesar Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi mendapatkan informasi yang mengambil barang-barang berupa obat udang merk super NB tanpa ijin yang di simpan di dalam gudang PT Manunggal SM adalah karyawan tambak udang PT Manunggal SM.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 08.00 wib, saksi di dampingi petugas dari Polsek Paiton memanggil karyawan tambak udang PT Manunggal SM atas nama : Terdakwa JAVA PUTRA BUDI PANGERTI Bin BUDI (asisten gudang), MUHAMMAD ABDUL ROHIM Als ROHIM Bin SAHUR (asisten Tehnisi), JAMALUDIN Als LUT Bin SUKARNO (karyawan pakan), RAUDATUL ULUM ALS ULUM Bin SUPYAN (karyawan pakan), FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL (karyawan pakan), MUHAMMAD NURHADI Bin ACHMAD (karyawan pakan), BADRUS ZAMAN Bin SLAMET RIYADI (karyawan pakan), orang yang di curigai dan di hadapan saksi dan Polisi mengakui telah mengambil obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udang merk super NB yang tersimpan di dalam gudang PT Manunggal Setia Makmur tanpa ijin

Bahwa para Terdakwa : JAVA PUTRA BUDI PANGERTI Bin BUDI (asisten gudang), MUHAMMAD ABDUL ROHIM Als ROHIM Bin SAHUR (asisten Tehnisi), JAMALUDIN Als LUT Bin SUKARNO (karyawan pakan), RAUDATUL ULUM ALS ULUM Bin SUPYAN (karyawan pakan), FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL (karyawan pakan), MUHAMMAD NURHADI Bin ACHMAD (karyawan pakan), BADRUS ZAMAN Bin SLAMET RIYADI (karyawan pakan),mereka mengambil obat udang super NB tanpa ijin untuk di jual, dan hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi.

Bahwa 7 (dirigen) obat udang merk super NB yang telah di amankan oleh Polisi dari SATIKUN als DIKUN adalah milik tambak udang PT Manunggal Setia Makmur , yang masing masing teregrister di masing masing Dirigen dengan kode yaitu :3 (tiga) dirigen No batch 21157090, 1 (satu) dirigen No batch 44111093, satu dirigen no batch 32158090,satu dirigen no batch 12185090,satu dirigen no batch 42124091.

Bahwa harga 1 (satu) dirigen obat udang merk super Nb senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah .

Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa JAVA PUTRA BUDI PANGERTI Bin BUDI yang mengambil Obat udang merk super NB volume 5 liter sabanyak 10 dirigen maka PT. Manunggal SM mengalami kerugian RP 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi BIMA EKA PERMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut di hubungi dengan menggunakan HP oleh FAJAR (Karyawan tambak udang PT. Manunggal Setia Makmur bagian tehnisi) .

Bahwa yang hilang barang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 1.00wib di dalam gudang PT Manunggal Setia Makmur Desa Pondok kelor Kecamatan Paiton Kab. Probolinggo.

Bahwa barang yang telah hilang berupa cairan obat udang merk super NB sebanyak 8 dus / 32 dirigen @5 liter , dengan total volume (160 liter).

Bahwa barang yang cairan obat udang merk super NB hilang tersimpan di dalam gudang PT Manunggal SM adalah milik PT Manunggal Setia Makmur.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bekerja sebagai Tehnisi di tambak udang PT Manunggal SM kurang lebih 1,5 tahun , yang bertanggung jawab mengawasi budi daya di tambak udang tersebut.

Bahwa yang membawahi atau pun bertanggung jawab keluar masuk nya barang di dalam gudang PTManunggal SM adalah saksi RUDI (Kepala Gudang), Terdakwa JAVA (asisten gudang), sdr FEBRI (asisten gudang).

Bahwa kesehariannya gudang tidak terkunci sehingga karyawan tambak PT Manunggal SM bebas keluar masuk.

Bahwa atas kejadian hilang nya barang barang berupa obat obatan merk Super NB PT Manunggal SM mengalami kerugian Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa orang yang mengambil obat obatan merk super NB tanpa ijin dari dalam gudang PTManunggal SM adalah Terdakwa JAVA PUTRA BUDI PANGERTI Bin BUDI (asisten gudang), MUHAMMAD ABDUL ROHIM Als ROHIM Bin SAHUR (asisten Tehnisi), JAMALUDIN Als LUT Bin SUKARNO (karywan pakan), RAUDATUL ULUM ALS ULUM Bin SUPYAN (karyawan pakan), FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL (karyawan pakan), MUHAMMMAD NURHADI Bin ACHMAD (karyawan pakan), BADRUS ZAMAN Bin SLAMET RIYADI (karyawan pakan), setelah pelaku di amankan oleh Polisi.

Bahwa para Terdakwa (JAVA PUTRA BUDI PANGERTI Bin BUDI, MUHAMMAD ABDUL ROHIM Als ROHIM Bin SAHUR, JAMALUDIN Als LUT Bin SUKARNO, RAUDATUL ULUM ALS ULUM Bin SUPYAN, FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL, MUHAMMMAD NURHADI Bin ACHMAD BADRUS ZAMAN Bin SLAMET RIYADI) mengambil barang obat udang merk super NB pada saat sudah diluar jam kerja dari dalam gudang untuk di jual dan hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi BUDI FAJAR IMADUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut mengetahui sendiri pada saat saksi sebagai tehniisi mengecek menggunakan obat udang merk Super NB yang tersimpan di dalam gudang PT Manunggal SM tidak ada /hilang , kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi R.EKA BUDI AERNAWA (Pak EKO) selaku manjer PT Manunggal SM tentang kejadian tersebut.



Bahwa yang hilang barang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 1.00wib di dalam gudang PT Manunggal SM Desa Pondok kelor Kecamatan Paiton Kab. Probolinggo.

Bahwa barang yang telah hilang berupa cairan obat udang merk super NB sebanyak 8 dus / 32 dirigen @5 liter , dengan total volume (160 liter).

Bahwa saksi bekerja sebagai Tehnisi di tambak udang PT Manunggal SM kurang lebih 1,5 tahun , yang bertanggung jawab mengawasi budi daya di tambak udang tersebut.

Bahwa yang membawahi atau pun bertanggung jawab keluar masuk nya barang di dalam gudang Pt Manunggal SM adalah sdr RUDI (kepala gudang), Terdakwa JAVA (asisten gudang), saksi FEBRI (asisten gudang).

Bahwa atas kejadian hilang nya barang berupa obat obatan merk Super NB PT manunggal setia makmur mengalami kerugian Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa orang yang mengambil obat obatan merk super NB tanpa ijin dari dalam gudang Pt manunggal setia makmur adalah terdakwa JAVA PUTRA BUDI PANGERTI Bin BUDI (asisten gudang), MUHAMMAD ABDUL ROHIM Als ROHIM Bin SAHUR (asisten Tehnisi), JAMALUDIN Als LUT Bin SUKARNO (karyawan pakan), RAUDATUL ULUM ALS ULUM Bin SUPYAN (karyawan pakan), FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL (karyawan pakan), MUHAMMMAD NURHADI Bin ACHMAD (karyawan pakan), BADRUS ZAMAN Bin SLAMET RIYADI (karyawan pakan), setelah pelaku di amankan oleh Polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi JAVA PUTRA BUDI PANGERTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi mengambil barang tanpai ijin pemilik nya bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD NURHADI bin ACHMAD pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 16.00 sore setelah pulang kerja;

Bahwa barang yang di ambil tanpa ijin pemiliknya yaitu PT.Manunggal Setia Makmur bersama Terdakwa berupa : 1(satu) dirigen obat udang merk super NB volume 5 liter yaitu pada tanggal 14 Desember 2019 sebanyak 1 (satu) dirigen obat udang merk super NB volume 5 liter .

Bahwa saksi bekerja di PT.Manunggal SM . sejak Tanggal 02 April 2018 dan menjabat sebagai Anak Pakan Blok E sebagaimana di dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kerja yang ditandatangani oleh Manager Umum (CATUR IWAN) dan tugas Terdakwa memberikan pakan udang di budi daya tambak udang PT.Manunggal Setia Makmur ;

Bahwa alat yang di pergunakan untuk mengambil obat udang super NB bersama Terdakwa adalah menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION milik Terdakwa MUHAMMAD NURHADI bin ACHMAD ;

Bahwa cara saksi bersama Terdakwa mengambil barang berupa obat udang dari dalam gudang PT Manunggal SM tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sebagai berikut : setelah pulang kerja, pada waktu dan tempat tersebut diatas JAVA PUTRA BUDI PANGERTI bin BUDI masuk ke dalam gudang yg tidak terkunci, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di pintu gudang, lalu JAVA PUTRA BUDI PANGERTI bin BUDI naik tangga ke atas rak tumpukan obat-obatan udang disimpan, kemudian JAVA PUTRA BUDI PANGERTI bin BUDI membuka kardus yang berisikan obat super NB volume 5 liter lalu mengambil 1 (satu) dirigen obat super NB dan menyembunyikan didalam jaket yg dipakainya, Terdakwa lalu mengambil sepeda motor VIXION miliknya, dan membonceng JAVA PUTRA BUDI PANGERTI bin BUDI keluar dari area tambak PT.Manunggal Setia Makmur , dimana Terdakwa dan JAVA PUTRA BUDI PANGERTI mengambil obat udang tsb tidak ijin kepada PT.Manunggal Setia Makmur, selanjutnya 1 (satu) dirigen obat udang tsb dijual oleh Terdakwa dan JAVA PUTRA BUDI PANGERTI bin BUDI kepada SATIKUN al DIKUN dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan obat udang tersebut masing-masing mendapat bagian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa 1 (satu) Dirigen obat udang merk super NB volume 5 literan oleh saksi SATIKUN Als DIKUN di beli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil obat udang super NB dari dalam gudang PT Manunggal SM adalah ide bersama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Paiton pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 jam 10.00 wib pada saat selesai pemeriksaan di Kantor Polsek Paiton.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di PT.Manunggal Setia Makmur di Dusun Mandaran Desa Pondok Kelor Kecamatan Paiton Kab.Probolinggo sejak Tanggal 02 Desember 2018 ;

Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin pemilik nya bersama dengan saksi JAVA PUTRA BUDI PANGERTI pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 dan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 16.00 sore setelah pulang kerja;

Bahwa barang yang di ambil tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. Manunggal Setia Makmur bersama saksi JAVA PUTRA BUDI PANGERTI berupa : 2 (dua) dirigen obat udang merk super NB volume 5 liter yaitu pada tanggal 08 Desember 2019 sebanyak 1 (satu) dirigen obat udang merk super NB volume 5liter dan .pada tanggal 09 Desember 2019 sebanyak 1 (satu) dirigen obat udang merk super NB volume 5liter;

Bahwa adapun cara Terdakwa bersama JAVA PUTRA BUDI PANGERTIU mengambil barang berupa obat udang dari dalam gudang PT Manunggal SM tanpa ijin pada tanggal 8 Desember 2019 sebagai berikut : saksi JAVA masuk dalam gudang , Terdakwa JAMALUDDIN als LUT menjaga di pintu gudang, saksi naik tangga ke atas rak tempat menyimpan obat obatan udang, saksi mengambil 1 (satu) dirigen obat udang merk super NB volume 5 liter dan di lempar ke bawah, saksi turun mengambil 1 (satu) dirigen obat udang merk super Nb dan di sembunyikan di balik baju , Terdakwa JAMALUDIN Als LUD mengambil sepeda motor Vixion milik nya lalu saksi JAVA di bonceng Terdakwa sdr JAMALUDDIN ke luar area tambak udang PT Manunggal SM, selanjutnya 1 (satu) derigen obat udang tsb dijual oleh Terdakwa dan saksi JAVA kepada DIKUN dengan harga Rp.100.000,- , selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2019 saksi JAVA dan Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) dirigen yg dilakukan dengan cara yg sama dengan yg pertama kemudian sama dijual kepada DIKUN dengan harga Rp.100.000,- dan hasilnya dibagi berdua : masing-masing mendapat bagian Rp.1000.000,- .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Paiton pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 jam 10.00 wib pada saat selesai pemeriksaan di Kantor Polsek Paiton.

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di PT. Manunggal Setia Makmur di Dusun Mandaran Desa Pondok Kelor Kecamatan Paiton Kab. Probolinggo sejak Tanggal 02 Desember 2018 ;

Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin pemilik nya bersama dengan saksi JAVA PUTRA BUDI PANGERTI pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 dan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 16.00 sore setelah pulang kerja;

Bahwa barang yang di ambil tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. Manunggal Setia Makmur bersama saksi JAVA PUTRA BUDI PANGERTI berupa : 2 (dua) dirigen obat udang merk super NB volume 5 liter yaitu pada tanggal 08 Desember 2019 sebanyak 1 (satu) dirigen obat udang merk super NB volume 5 liter dan pada tanggal 09 Desember 2019 sebanyak 1 (satu) dirigen obat udang merk super NB volume 5 liter;

Bahwa adapun cara Terdakwa bersama JAVA PUTRA BUDI PANGERTI mengambil barang berupa obat udang dari dalam gudang PT Manunggal SM tanpa ijin pada tanggal 8 Desember 2019 sebagai berikut : saksi JAVA masuk dalam gudang , Terdakwa JAMALUDDIN als LUT menjaga di pintu gudang, saksi naik tangga ke atas rak tempat menyimpan obat obatan udang, saksi mengambil 1 (satu) dirigen obat udang merk super NB volume 5 liter dan di lempar ke bawah, saksi turun mengambil 1 (satu) dirigen obat udang merk super Nb dan di sembunyikan di balik baju , Terdakwa JAMALUDIN Als LUD mengambil sepeda motor Vixion milik nya lalu saksi JAVA di bonceng Terdakwa sdr JAMALUDDIN ke luar area tambak udang PT Manunggal SM, selanjutnya 1 (satu) dirigen obat udang tsb dijual oleh Terdakwa dan saksi JAVA kepada DIKUN dengan harga Rp.100.000,- , selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2019 saksi JAVA dan Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) dirigen yg dilakukan dengan cara yg sama dengan yg pertama kemudian sama dijual kepada DIKUN dengan harga Rp.100.000,- dan hasilnya dibagi berdua : masing-masing mendapat bagian Rp.1000.000,- .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Alternatif**, Pertama Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 64 (1) KUHP. Atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*).

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MVT)* menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah kami ajukan seorang terdakwa yang bernama JAMALUDDIN alias LUT bin SUKARNO dengan identitas lengkap seperti tersebut dalam surat dakwaan yang selama pemeriksaan persidangan terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dibawah pengampunan, tidak sedang menjalankan perintah jabatan maupun



perintah undang-undang, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta -fakta hukum berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan Terdakwasebagai karyawan di PT.Manunggal Setia Makmur ketika sudah pulang kerja bersama dengan JAVA PUTRA BUDI PANGERTI sekira jam 16.00 sore hari padahari Minggu tanggal 08 Desember 2019 dan pada tanggal 09 Desember 2019 telah mengambil sesuatu barang berupa : 2 (dua) derigen obat udang merk Super NB dengan volume 5 liter di gudang PT.Manunggal Setia Makmur di Desa Pondok Kelor Kecamatan PaitonKab. Probolinggotanpa ijin kepada pemiliknya yaitu PT.Manunggal Setia Makmur yang dikuasakan kepada R.EKA BUDHI AERNAWA.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang sesuatu adalah suatu barang atau suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yaitu berupa :2 (dua) derigen obat udang merk Super NB dengan volume 5 liter.

Mwnimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum berupa keterangan para Saksi, terdakwa petunjuk serta adanya Barang Bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) derigen obat udang merk Super NB dengan volume 5 liter sebagaimana tersebut diatas yang diambil oleh Terdakwa bersama JAVA PUTRA BUDI PANGERTI pada waktu dan tempat tersebut diatas diatas adalah milik PT.Manunggal Setia Makmur bukan milik Terdakwa sehingga perbuatannya melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum berupa keterangan para Saksi, keterangan terdakwa serta adanya petunjuk dan adanya Barang Bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwabersama-sama dengan JAVA PUTRA BUDI PANGERTI mengambil2 (dua) derigen obat udang merk Super NB dengan volume 5 liter di dalam Gudang PT.Manunggal Setia Makmur pada waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut diatas hingga 2 kali, setelah berhasil mengambil oleh Terdakwa dan JAVA PUTRA BUDIPANGERTI obat uadang tsb dijual kepada SATIKUN al DIKUN laku sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum berupa keterangan para Saksi, keterangan terdakwa serta adanya petunjuk serta adanya Barang Bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pencurian 2 (dua)derigen obat uadang dengan volume 5 liter pada waktu dan tempat tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan JAVA PUTRA BUDI PANGERTI dengan peran :JAVA PUTRA masuk kedalam gudang mengambil obat uadang di dalam kardus, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di pintu gudang, setelah berhasil mengambil obat uadang dijual oleh Terdakwa dan JAVA PUTRA kepada SATIKUN al DIKUN dan masing-masing mendapat bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta -fakta hukum berupa keterangan para Saksi, keterangan terdakwa serta adanya petunjuk serta adanya Barang Bukti yang pada pokoknya menerangkan; bahwa pencurian 2 (dua)derigen obat uadang dengan volume 5 liter di gudang PT.Manunggal Setia Makmur dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan JAVA PUTRA BUDUI PANGERTI yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sebanyak 1 (satu) liter, kemudian berlanjut mencuri lagi pada tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 16.00 sore hari sebanyak 1 (satu) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Alternatif Kedua;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Dari PT.Manunggal Setia Makmur telah mema'afkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDDIN alias LUT bin SUKARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H., Prayogi Widodo., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Marzuki, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Tridiastijowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H..

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H..

Prayogi Widodo., S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Marzuki, SH.